



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Penyelesaian Sengketa Pemilu Secara Musyawarah dan Mufakat

Nomor Permohonan: 04/Penyelesaian Sengketa/VI/2013

I. Kedudukan Hukum Pemohon dan Termohon

Nama : KAHARUDDIN SYAH
No.KTP : 7271012307690001
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan Rajamoili No. 09 Palu
Tempat, Tanggal Lahir : Palu, 23 Jului 1969
Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris DPW PAN Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon

Nama : SYAMSUL Y. GAFUR, SH
No.KTP : 7202010302690001
Alamat/Tempat Tinggal : Jalan P. Kalimantan
Tempat, Tanggal Lahir : Gorontalo, 03 Februari 1969
Pekerjaan/Jabatan : Komisioner KPU Provinsi Sulawesi Tengah
Selanjutnya disebut sebagai Termohon

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Pemilu

1. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2013 KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Berita Acara Hasil Verifikasi Perbaikan Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi

Tengah Nomor: 204/BA/VI/2013 (Model BB-13) Untuk Partai Amanat Nasional (PAN), yang mana hasil verifikasi Kelengkapan Administrasi persyaratan pengajuan bakal Calon terhadap Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah untuk seluruh dapil dinyatakan memenuhi syarat (MS). Demikian pula hasil rekapitulasi kelengkapan administrasi bakal calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN), baik berkaitan dengan 100% jumlah bakal calon, 30% keterwakilan perempuan, dan penempatan 3 orang bakal calon dinyatakan memenuhi syarat (Bukti Lampiran 1);

2. Bahwa pada hari Rabu, tanggal 19 Juni 2013, KPU Provinsi Sulawesi Tengah telah menerbitkan Berita Acara Nomor: 204/BA/VI/2013 Tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan Administrasi Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah, caleg dari Dapil 5 Partai Amanat Nasional ditetapkan sebagai Daftar Calon Sementara; (Bukti Lampiran 2)
3. Bahwa pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2013 KPU Provinsi Sulawesi Tengah melakukan rapat pleno yang tertuang dalam Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor: 240/BA/VI/2013 tentang Pembahasan Surat dari Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah mengenai Pelanggaran Administrasi Pemilu Tentang DCS dari Partai Amanat Nasional Provinsi Sulawesi Tengah yang menyatakan Dapil 5 (Poso, Tojo Una-Una, Morowali) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat, sesuai Pasal 11 huruf d PKPU No. 7 Tahun 2013 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. (Bukti Lampiran 3)
4. Bahwa pada tanggal 21 Juni 2013 KPU Sul-Teng menerbitkan Surat Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 96/Kpts/KPU-Prov-024/VI/2013 tentang Perubahan Daftar Calon Sementara (DCS) Partai Amanat Nasional (PAN) Provinsi. Pada diktum ketiga menyatakan Calon Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah dari Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil 5 (lima) meliputi Dapil Poso, Tojo Unauna, dan Morowali dinyatakan tidak memenuhi syarat.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya
2. Bahwa Membatalkan Surat keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 96/Kpts-Prov-024/VI/2013

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

1. Bahwa pihak Termohon memenuhi sebagian tuntutan pihak Pemohon
2. Bahwa perubahan terhadap Keputusan KPU Provinsi Sulawesi Tengah untuk menetapkan kembali status Memenuhi Syarat calon anggota DPRD Provinsi Sulawesi Tengah Daerah Pemilihan 5 didasarkan pertimbangan bahwa keputusan tentang DCS sebagaimana telah diumumkan sebelumnya dilakukan secara tergesa-gesa, dan tidak didasarkan atas proses pemeriksaan yang cermat dan selektif terhadap keseluruhan pemenuhan persyaratan calon anggota DPRD, khususnya berkaitan dengan penempatan caleg perempuan.
3. Bahwa demi menjamin perlindungan hukum atas tegaknya hak konstitusional partai politik dalam pemilu akibat kelalaian KPU Provinsi Sulawesi Tengah dalam memutuskan Daftar Calon Sementara Partai Amanat Nasional, khususnya daerah pemilihan 5 maka dipandang perlu diberi ruang kepada partai politik untuk menyusun kembali komposisi calon Anggota DPRD di Dapil tersebut.
4. KPU Provinsi Sulawesi Tengah menyepakati untuk melakukan perbaikan kembali susunan nomor urut DCS PAN di Daerah Pemilihan 5 dengan ketentuan:
 - a. Partai Politik diwajibkan untuk menarik salah satu Caleg di antara nomor urut 4, 5, atau 6.
 - b. Parpol dilarang untuk menambah dan mengganti nama-nama calon anggota DPRD.
 - c. Memperhatikan jumlah calon anggota DPRD maksimal 100% jumlah kursi di dapil tersebut.
 - d. Wajib Memenuhi 30% keterwakilan perempuan
 - e. Wajib memenuhi ketentuan zipper dalam penempatan perempuan di nomor urut 4, 5, dan 6.

- f. Menyerahkan hasil perbaikan kepada KPU Provinsi Sulawesi Tengah selambat-lambatnya tanggal 19 sampai dengan 25 Juli 2013.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan musyawarah, Pemohon dan Termohon sepakat untuk: "Bahwa termohon dan pemohon bersepakat untuk melakukan perbaikan terhadap penempatan caleg nomor urut 4, 5, atau 6 di daerah pemilihan 5 (Poso, Morowali dan Tojo Unauna) dengan cara menarik salah satu caleg tersebut. Apabila salah satu pihak tidak menjalankan kewajiban di atas akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kesepakatan ini dibuat di : Palu
Hari dan tanggal : Selasa, 16 Juli 2013
dibuatnya kesepakatan

Pemohon

(KAHARUDDIN SYAH)

Termohon

(SYAMSUL Y. GAFUR, SH)

BAWASLU SULAWESI TENGAH
MEDIATOR,

(ASRIFAI, S.Ip., M.SI.)

Tembusan:

1. Bawaslu RI. di Jakarta
2. Pemohon;
3. Termohon;
4. Asip.